



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2020/PA Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Talang Karet 21 April 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Talang Karet, 01 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal Kabupaten Kepahiang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2020 mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal yang sama, dengan register perkara nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Kph., telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari sabtu, tanggal 29 Juni 1996, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat, status perawan dengan jejak, dengan mas kawin berupa

Hal 1 dari 16 hal. Put.No.242/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- emas dua gram dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong tanggal 6 Juli 1996.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Karet setelah 5 tahun dan akhirnya tinggal di rumah milik sendiri di Desa Talang Karet, sampai akhirnya berpisah;
 3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki tiga orang anak :
 - a. Anak ke 1, laki-laki, lahir tanggal 14 November 1996 sedang bekerja di Jakarta
 - b. Anak ke 2, laki-laki, lahir tanggal 4 Juli 2002.
 - c. Anak ke 3, laki-laki, lahir tanggal 13 April 2006, dan kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 4. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 13 tahun 2 Bulan. Kemudian sejak bulan November tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
 5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat terlalu cemburu buta
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat
 6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus tahun 2020, disebabkan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, namun tidak dipenuhi. Kemudian Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah adik kandung Tergugat di Dusun IV Desa Peraduan Binjai. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir batin

Hal 2 dari 16 hal. Put.No.242/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 2 bulan;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat, sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang telah ditunjuk, yakni Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 23 Oktober 2020, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Hal 3 dari 16 hal. Put.No.242/Pdt.G/2020/PA Kph.



Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah identitas Tergugat, yang benar tempat tanggal lahir Tergugat adalah di Curup;
- Bahwa Tergugat mengakui posita angka 1, 2 dan 3 pada gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 4, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 5 terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat mengakui bersifat cemburu namun masih dalam batas kewajaran;
- Bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, semua penghasilan yang diperoleh diberikan kepada Penggugat bahkan Tergugat bekerja bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 6 terkait waktu pertengkaran dan perselisihan terakhir, yang benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa sejak bulan September 2020 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai;
- Bahwa terhadap maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat menyatakan tidak setuju karena Penggugat bertekad kuat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Hal 4 dari 16 hal. Put.No.242/Pdt.G/2020/PA Kph.



Bahwa terhadap bantahan dan jawaban Tergugat, Penggugat membantah sebagian dalil jawaban Tergugat dan mengakui sebagian, serta mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat terkait penyebab perselishan adalah tidak benar, yang benar Tergugat cemburu buta
- Bahwa Penggugat merupakan tulang punggung keluarga sedangkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, adapun terkait Tergugat bekerja bersama orang tua Penggugat karena atas dasar paksaan dari Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada 18 Agustus 2020;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong tanggal 6 Juli 1996, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah milik bersama sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak;

Hal 5 dari 16 hal. Put.No.242/Pdt.G/2020/PA Kph.



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat memiliki sifat cemburuan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya karena Penggugat sangat kukuh untuk bercerai;
2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke tempat kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sampai ada perjanjian tertulis sekitar 3

Hal 6 dari 16 hal. Put.No.242/Pdt.G/2020/PA Kph.



tahun yang lalu kemudian rukun kembali, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena posisi rumah saksi sangat dekat dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran berdasarkan cerita dari Penggugat dikarenakan Tergugat cemburu yang berlebihan, Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya karena Penggugat sangat kukuh untuk bercerai;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah juga mengajukan alat bukti berupa saksi 2 orang di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1996;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun kemudian pindah ke tempat kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak;

Hal 7 dari 16 hal. Put.No.242/Pdt.G/2020/PA Kph.



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sampai kemudian beberapa tahun yang lalu sempat tidak harmonis tapi telah rukun kembali, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran, saksi hanya tahu berdasarkan cerita dari Penggugat Tergugat tidak memberikan nafkah;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai jual beli barang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya karena Penggugat sangat kukuh untuk bercerai;
2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1996;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak rukun dan harmonis, namun saksi tidak tahun penyebabnya;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai jual beli barang;

Hal 8 dari 16 hal. Put.No.242/Pdt.G/2020/PA Kph.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya karena Penggugat sangat kukuh untuk bercerai;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tanggal 23 Oktober 2020, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai

Hal 9 dari 16 hal. Put.No.242/Pdt.G/2020/PA Kph.



gugat terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, pertengkaran terakhir terjadi Agustus 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling berhubungan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat bantah, yakni mengenai sebagian sebab perselisihan dan pertengkaran, waktu terjadinya perselisihan dan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula menyampaikan repliknya secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap dan tidak perlu dibuktikan karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personal recht*), dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 terdapat kaidah hukum tidaklah dibenarkan

Hal 10 dari 16 hal. Put.No.242/Pdt.G/2020/PA Kph.



dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW, selain itu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh sebab itu meskipun dalil Penggugat tentang rumah tangganya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak diakui oleh Tergugat, dengan demikian terhadap Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi tersebut juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi

Hal 11 dari 16 hal. Put.No.242/Pdt.G/2020/PA Kph.



tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu majelis menilai saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat merupakan keluarga dan orang dekat diantara keduanya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan, Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat malas bekerja, perselisihan tersebut telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dengan mengkaitkan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan Tergugat malas dalam bekerja, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak bulan Agustus 2020 dan sekarang hidup berpisah rumah selama hampir 2 bulan;
3. Bahwa, saksi telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 12 dari 16 hal. Put.No.242/Pdt.G/2020/PA Kph.



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kurun waktu yang lama dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Hal 13 dari 16 hal. Put.No.242/Pdt.G/2020/PA Kph.



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 2 bulan juga menjadi petunjuk bagi majelis bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat telah secara nyata tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan dihindari dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat

Hal 14 dari 16 hal. Put.No.242/Pdt.G/2020/PA Kph.



terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh H. Shofa'u Qolbi Djabir, L.c, M.A., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rusdi Rizki Lubis, S.Sy, dan Endah Tiara Furi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 15 dari 16 hal. Put.No.242/Pdt.G/2020/PA Kph.



Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, L.c, M.A.

Hakim Anggota

Endah Tiara Furi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 321.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal. Put.No.242/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)